

Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance

Alma Tinita Bachtiar¹ Fery Citra Febriyanto²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: altinitabachtiar@gmail.com¹ dosen02035@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Koneksi Politik, Kepemilikan Intitusional, Pertumbuhan Penjualan, terhadap Tax Avoidance. Metodologi yang diterapkan dalam riset ini adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data penelitian bersumber dari perusahaan-perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2019 – 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menghasilkan 11 perusahaan dengan total 55 data laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan software EvIEWS 9. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Koneksi Politik, Kepemilikan Intitusional, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan uji parsial, Koneksi Politik, Kepemilikan Intitusional dan Pertumbuhan Penjualan juga berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci: Koneksi Politik, Kepemilikan Intitusional, Pertumbuhan Penjualan, Tax Avoidance

Abstract

This study aims to analyze the impact of Political Connections, Institutional Ownership, and Sales Growth on Tax Avoidance. The research employs a quantitative approach using secondary data. The data were obtained from property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange over a five-year period, from 2019 to 2023. The sampling technique resulted in a selection of 11 companies, yielding a total of 55 financial report data points. Data analysis was conducted using panel data regression with the assistance of EvIEWS 9 software. The findings of this study indicate that, simultaneously, the variables Political Connections, Institutional Ownership, and Sales Growth have a significant effect on Tax avoidance. Partially, Political Connections, Institutional Ownership, and Sales Growth also have a significant impact on Tax Avoidance.

Keywords: Political Connections, Institutional Ownership, Sales Growth, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendapatan tertinggi di Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan isu penting dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang masih menjadi perhatian hingga saat ini. Meskipun dilakukan dalam kerangka hukum yang sah, *tax avoidance* tetap menimbulkan dilema etis dan berpotensi mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Dalam konteks Indonesia, praktik ini menjadi semakin relevan mengingat pemerintah terus mengupayakan optimalisasi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. (Sonia dan Suparmun, 2019). Akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang tinggi dan perusahaan menginginkan penerimaan pajak yang rendah. Selaku wajib pajak perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak yaitu penghindaran pajak. Salah satu contoh nyata praktik penghindaran pajak di sektor properti terjadi pada bocornya “Panama Papers”

yang artinya “Dokumen Panama”, di mana dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa asal Panama. Isi dokumen tersebut merupakan data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang yang terkenal di luar negeri. Dokumen tersebut memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Ada 2.961 nama individu atau perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*”. Salah satunya adalah PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan *property dan real estate* ternama di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan *property dan real estate* merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak. (sumber: <https://news.republika.co.id/berita/o57ak0394/ppatk-mulai-teliti-pengusaha-di-panama-papers?>). Dilihat dari kasus di atas bahwa para pengusaha berusaha untuk melakukan *tax avoidance*, yaitu dengan cara menginvestasikan kekayaan nya ke luar negri, karena tarif pajak yang di bebaskan relatife rendah sehingga banyak pengusaha yang melarikan harta kekayaannya keluar negri, untuk itu pemerintah berupaya bagaimana cara membebaskan kepada mereka yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melarikannya keluar negeri. Perusahaan melakukan penghindaran pajak ketika mereka memanfaatkan celah hukum untuk membayar pajak lebih sedikit (Hariseno, 2021). Perusahaan-perusahaan di sektor properti Indonesia, khususnya yang terdaftar di BEI, masih memiliki peluang untuk menghindari pembayaran pajak, dan penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah menemukan cara untuk mengkompensasi kerugian negara yang diakibatkannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, di antaranya yaitu Koneksi Politik. Koneksi politik ialah kondisi ketika petinggi perusahaan atau pemegang saham utama memiliki riwayat keterlibatan di pemerintahan. Koneksi politik merupakan kondisi di mana terjalinnya suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan tersembunyi di dalamnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Melalui koneksi politik, wajib pajak akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti halnya risiko rendah dalam pemeriksaan pajak atau mendapat akses yang mudah dalam memperoleh pinjaman. Maka dari itu perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh perlakuan istimewa baik dari sisi perpajakan maupun sisi investasi (Solikin & Slamet, 2022). Adapun hasil penelitian oleh Hifnalisa (2022) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di perusahaan, di mana salah satu keputusannya dapat mencangkup pembayaran pajak terutang perusahaan (Sanchez & Mulyani 2020). Kepemilikan institusional memiliki hak sebagai pemantau dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik dikarenakan banyaknya pengalaman yang diperoleh dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional tidak boleh terlalu tinggi karena apabila kepemilikan institusional terlalu tinggi akan menyebabkan terjadinya konflik keagenan di mana intitusi akan mendominasi keputusan perusahaan dan akan menyebabkan terabainya pemilik obligasi.

Faktor Ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Pertumbuhan Penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan jumlah penjualan yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya, baik secara tahunan maupun dalam rentang waktu tertentu. (Sholekah & Oktaviani, 2022). Penjualan memiliki peran strategis bagi perusahaan karena

dalam menjalankan kegiatan penjualan diperlukan dukungan aset dan modal. Saat penjualan mengalami peningkatan, perusahaan juga perlu menyesuaikan dengan peningkatan aset. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan penjualan di periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan berkontribusi signifikan dalam pengelolaan modal kerja, serta menjadi indikator untuk menilai kinerja pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, apakah menunjukkan hasil yang positif atau sebaliknya. Dengan melihat pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memperkirakan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Penelitian mengenai koneksi politik telah dilakukan (Maidina & Wati, 2020); (Hifnalisa, 2022); (Sultan & Syamsuddin, 2021); menyatakan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Somoprawiro, 2020) menyatakan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian tentang kepemilikan institusional yang dilakukan (Dewi, 2018); (Ratnasaria & Nuswantara, 2020); (Tarmizi & Perkasa, 2022) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel pertumbuhan penjualan penelitian yang dilakukan oleh (Diyastuti & Kholis, 2022); (Saputra & Purwatiningsih, 2022); (Nasution dkk, 2022) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunnisa dkk, 2024) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh yang timbul antara “Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut identifikasi atau rumusan masalah yang dapat diuraikan, yaitu: Apakah terdapat pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*? Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi politik merupakan salah satu yang dianggap memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia. Untuk memahami peran koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance*. (Syahrir & Syamsuddin, 2021) mengungkapkan kebijakan yang tumpang tindih antara dimensi publik dan pribadi dari koneksi politik menunjukkan bantuan

yang diberikan kepada perusahaan dalam bentuk keringanan pajak dan kemungkinan dana talangan bebas pajak. Pengertian kepemilikan institusional yang dikemukakan oleh Wirmi Eka (2022:56) adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritasnya dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain). Menurut Christian Herdinata dkk (2020:17) definisi dari kepemilikan institusional itu sendiri adalah jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank di mana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga seperti lembaga keuangan, lembaga pemerintah, perusahaan, serta dana pensiun yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan (Gunawan, 2021:78). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga/institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut Suryani (2021) menyatakan pertumbuhan penjualan merupakan suatu perhitungan atas kenaikan atau penurunan penjualan yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun. Menurut Kasmir (2019) menyatakan pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya. Menurut Wulandari & Achmad (2019) menyatakan pertumbuhan penjualan merupakan gambaran peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ketahun. Sedangkan, menurut Hidayat (2018) menyatakan pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan adalah pertumbuhan suatu rasio yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Atas dasar uraian di atas, maka dibentuklah Hipotesis: H1: Diduga Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*.

Koneksi Politik Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi politik adalah suatu kondisi yang dapat membuat perusahaan dengan secara agresif melakukan penghindaran pajak karena melihat adanya perlakuan khusus yang diterima sehingga melihat rendahnya risiko dalam pemeriksaan pajak (Hifnalisa, 2022). Timbulnya jalinan hubungan atau kedekatan dalam sebuah perusahaan dengan pihak-pihak dari pemerintah maupun individual yang berpengaruh dalam arena politik disebut sebagai perusahaan dengan koneksi politik. Perusahaan ini pada umumnya akan mendapatkan keuntungan strategis dari kedekatan mereka dengan pemerintah maupun politikus (Sari & Sornoprawiro, 2020). Selain itu, perusahaan yang terkoneksi politik dengan pemerintah dapat dengan mudah menaikkan nilai mereka dengan menawarkan keuntungan yang mungkin tidak dapat diraih oleh perusahaan tanpa koneksi politik (Lee & Soetardjo, 2022). Perusahaan yang terkoneksi politik menempatkan dewan direksi mereka sebagai aktor pusat yang akan mengatur struktur tata kelola perusahaan seperti alokasi sumber daya dan melakukan manajemen pajak yang mengarah pada penekanan beban pajak (Wahab et al., 2017). Dalam konteks teori agensi, pemilik perusahaan (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan demi kepentingan pemilik. Perusahaan dengan koneksi politik mungkin lebih cenderung terlibat dalam *tax avoidance* karena mereka memiliki akses yang lebih baik untuk mempengaruhi atau memanfaatkan

kebijakan pajak. Dalam hal ini, strategi penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi manajer sebagai agent, sekaligus menguntungkan pemilik perusahaan (*principal*) melalui penghematan beban pajak. Keadaan ini akan membuka kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh para petinggi perusahaan yang terkoneksi politik (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Maidina & Wati, 2020); (Hifnalisa, 2022); (Sultan & Syamsuddin, 2021); menyatakan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Somoprawiro, 2020) menyatakan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H2: Diduga Koneksi Politik Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan perusahaan lain atau institusi lain yang menanamkan modalnya kepada perusahaan yang bersangkutan, perusahaan atau institusi yang menanamkan modal pada perusahaan terkait memiliki *control* terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat mengatur kegiatan internal ataupun eksternal perusahaan dalam hal pengambilan keputusan, terutama terkait pengambilan keputusan mengenai pembayaran beban pajak perusahaan (Anindy, 2020). Jenis kepemilikan saham oleh institusi dapat dimiliki oleh perusahaan, reksa dana, perusahaan sekuritas, asuransi, dana pension, institusi keuangan, dan yayasan. Perusahaan (institusi) yang menanamkan modalnya cenderung melindungi modal yang ditanamnya terhadap perusahaan yang bersangkutan dan cenderung menginginkan deviden yang tinggi (Susilawati dkk, 2021). Berdasarkan teori agensi kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisasi *agency conflict* yang terjadi antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*), dengan melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Selain itu pemilik institusional juga memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar pula pengawasan oleh investor sehingga tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer yang akan merugikan pemilik perusahaan dapat terhindarkan. Kepemilikan Institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti di dalam perusahaan, karena dengan terdapatnya Kepemilikan Institusional atau kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melakukan *tax avoidance* Pratomo & Rana (2021). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Dewi, 2018); (Ratnasaria & Nuswantara, 2020); (Tarmizi & Perkasa, 2022) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H3: Diduga Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Penjualan adalah pertumbuhan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Di mana jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat (Asdanii et al., 2021). Hal ini terjadi karena jika penjualan meningkat maka laba juga akan meningkat sehingga berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dilakukan dengan membandingkan penjualan pada akhir periode dengan penjualan periode dasar. Nilai perbandingan yang lebih besar menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan lebih tinggi. Pertumbuhan penjualan

yang baik dapat membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun keuntungan besar yang signifikan ini akan meningkatkan beban pajak, sehingga mendorong kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Yudhistira & Anggraeni, 2022). Dalam konteks teori agensi, pemilik perusahaan (*principal*) menugaskan manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan dan meningkatkan kinerja, termasuk pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menjadi salah satu indikator keberhasilan agent dalam memenuhi harapan principal. Namun, dalam kondisi tertentu, pertumbuhan penjualan dapat dimanfaatkan manajemen untuk membenarkan strategi oportunistik, seperti penghindaran pajak, guna memperoleh keuntungan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik. Semakin tinggi laba yang didapatkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga laba yang harus dibayarkan sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak agar dapat membayar pajak seminimal mungkin dan laba yang didapatkan bisa semaksimal mungkin (Fajriah & Nursita, 2024). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Diyastuti & Kholis, 2022); (Saputra & Purwatiningsih, 2022); (Nasution dkk, 2022) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunnisa dkk, 2024) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: H4: Diduga Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2020), Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penelitian yang telah dirancang sebelumnya, dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik kuantitatif atau statistik. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur terhadap fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan instrument penelitian serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik pada perusahaan Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2020), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau data yang sudah tersedia. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan atau laporan perusahaan Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Data diperoleh melalui akses website BEI yaitu www.idx.co.id atau web resmi perusahaan terkait. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah untuk memperoleh data keuangan perusahaan secara lengkap terkait penelitian ini, karena sebagian besar data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat pada Bursa Efek Indonesia.

Menurut Sugiyono (2020), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa manusia, benda, peristiwa, dokumen, atau satuan lainnya yang sesuai dengan fokus penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Menurut Sugiyono (2020), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya untuk meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, pemilihan sampel harus dilakukan secara tepat agar sampel benar-benar mewakili populasi yang diteliti. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif. Peneliti menetapkan kriteria-kriteria berikut ini untuk menjadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian: Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut tahun 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami laba selama periode tahun 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggunakan mata uang Rupiah selama periode tahun 2019-2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi basis data berupa laporan keuangan setiap sampel pada setiap periode penelitian (2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diperoleh dari situs www.idx.co.id dan *website* resmi perusahaan terkait. Menurut Sugiyono (2020), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam satuan-satuan, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data secara kuantitatif ini menggunakan data berupa angka-angka dan menekankan pada proses penelitian pengukuran hasil objektif dengan menggunakan Analisis Data Panel yang sesuai dari setiap pengujian melalui perangkat lunak (*software*) yang digunakan peneliti. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor *property* dan *real estate* tahun 2019-2023. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Office Excel* dan *Software Statistik Eviews 9* yang merupakan sebuah program pengolahan data dan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2020) statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari sampel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis statistik yang

berbasis pada data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang bergerak di sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sektor *property* dan *real estate* didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional serta karakteristik industrinya yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Objek dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan *property* dan *real estate* yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2019-2023. Data sekunder dikumpulkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs resmi masing-masing perusahaan, serta sumber-sumber relevan lainnya yang menyediakan informasi keuangan perusahaan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik Eviews. Penggunaan Eviews bertujuan untuk mempermudah proses estimasi dan pengujian terhadap hubungan antar variabel dalam penelitian, serta menghasilkan hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Periode analisis yang ditetapkan, yaitu tahun 2019-2023, dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren dan dinamika praktik *tax avoidance* di sektor *property* dan *real estate* dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penentuan sampel dengan *purposive sampling* atau penentuan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu pada *Property* dan *Real Estate* di Indonesia periode 2019-2023. Jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan *Property* dan *Real Estate*. Dari hasil pengambilan sampel akhirnya didapatkan sampel berjumlah 55 perusahaan *Property* dan *Real Estate*.

Pembahasan

Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel koneksi politik, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *F-statistic* sebesar 18.20152 yang lebih besar dari *F-tabel* sebesar 2.553395, serta nilai probabilitas sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Hasil ini juga diperkuat oleh analisis statistik deskriptif yang menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi pada masing-masing variabel, yang mencerminkan heterogenitas perilaku antar perusahaan dalam sampel. Rata-rata tingkat *tax avoidance* yang diukur dengan ETR hanya sebesar 4,71%, dengan standar deviasi yang cukup besar yaitu 0,1053, mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak antar perusahaan. Sementara itu, hanya 9,09% perusahaan yang memiliki koneksi politik, namun keberadaannya terbukti signifikan dalam memengaruhi ETR. Di sisi lain, kepemilikan institusional memiliki rata-rata tinggi yaitu sebesar 67,42%, mencerminkan adanya dominasi institusi dalam struktur kepemilikan perusahaan, yang terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan juga menunjukkan variasi yang besar antar perusahaan, dengan nilai maksimum hingga 155,76% dan minimum -45,20%, yang mencerminkan dinamika performa operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan. Dengan demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki relevansi ekonomis yang ditunjukkan melalui karakteristik deskriptif data. Hasil ini memperkuat bahwa model yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan secara layak hubungan antara faktor internal perusahaan dengan praktik *tax avoidance*.

Variabel koneksi politik, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena ketiganya merepresentasikan faktor internal perusahaan yang memengaruhi kebijakan strategis, termasuk dalam hal perpajakan. Koneksi politik memberikan perusahaan akses terhadap informasi, perlindungan, atau kelonggaran

regulasi, sehingga mendorong manajemen untuk lebih berani melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang kuat karena institusi cenderung lebih peduli terhadap tata kelola yang baik dan keberlanjutan jangka panjang, sehingga dapat menekan tindakan manajerial yang oportunistik seperti *tax avoidance*. Sementara itu, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna menjaga kinerja keuangan tetap terlihat kuat, terutama di mata investor. Ketiganya saling berkaitan dalam menciptakan peluang maupun hambatan terhadap keputusan manajemen dalam merespons kewajiban pajak, sehingga berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, koneksi politik, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena berkaitan dengan tingkat kontrol dan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Koneksi politik dapat memperbesar konflik agensi karena memberi manajer keleluasaan untuk melakukan penghindaran pajak secara oportunistik. Sebaliknya, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga mampu menekan praktik *tax avoidance* yang merugikan pemilik. Sementara itu, pertumbuhan penjualan menciptakan tekanan bagi manajer untuk mempertahankan kinerja, yang dapat mendorong mereka melakukan *tax avoidance* jika tidak diawasi dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, yang berarti model regresi yang digunakan memiliki kelayakan (fit) secara statistik dan mampu menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t hitung sebesar 3.158729 yang lebih besar dari t tabel (2,007584), serta nilai probabilitas sebesar $0.0025 < 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0.051129 menunjukkan bahwa adanya koneksi politik cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak (menurunkan ETR). Secara deskriptif, koneksi politik merupakan variabel dummy dengan nilai rata-rata sebesar 0,0909, yang berarti hanya sekitar 9,09% dari total observasi memiliki koneksi politik. Hal ini mencerminkan bahwa praktik koneksi politik hanya terjadi pada sebagian kecil perusahaan *property* dan *real estate*, namun meskipun jumlahnya sedikit, keberadaan koneksi politik terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan aktor politik cenderung mendapatkan kemudahan akses terhadap regulasi, kebijakan fiskal, atau bahkan intervensi informal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Keberadaan koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai perlindungan untuk melakukan perencanaan pajak agresif dengan risiko yang lebih kecil terhadap sanksi. Dalam konteks Teori Agensi, koneksi politik menciptakan peluang bagi manajer (agen) untuk bertindak demi kepentingan pribadi, seperti meningkatkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompensasi atau keuntungan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (pemegang saham), di mana tindakan penghindaran pajak berisiko merugikan reputasi dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maidina & Wati, 2020); (Hifnalisa, 2022); (Sultan & Syamsuddin, 2021); yang menyatakan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & (Sari & Somoprawiro, 2020) yang menyatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan dalam penelitian ini koneksi politik memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain H_2 dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Uji t menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan t hitung sebesar -4.727204 (lebih besar dari t tabel secara mutlak) dan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. Koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0.313414 menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka praktik *tax avoidance* cenderung menurun (ETR meningkat). Hasil ini didukung oleh statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan institusional sebesar 67,42%, dan nilai median sebesar 72,18%, menunjukkan dominasi kepemilikan oleh institusi pada sebagian besar perusahaan. Tingginya kepemilikan institusional ini mencerminkan adanya kontrol yang lebih ketat dan pengawasan terhadap praktik manajemen pajak perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menurunkan praktik penghindaran pajak. Institusi sebagai pemegang saham cenderung memiliki kapasitas monitoring yang lebih kuat dibandingkan investor individu. Institusi memiliki keahlian, sumber daya, dan insentif untuk mengawasi kebijakan dan perilaku manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan pajak. Atas dasar itu institusi akan terus mengawasi keputusan pajak agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat menurunkan reputasi perusahaan. Berdasarkan Teori Agensi, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat memitigasi konflik antara manajer dan pemegang saham. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, manajer akan lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi penghindaran pajak yang agresif, karena risiko reputasi dan sanksi dapat berdampak langsung pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2018); (Ratnasaria & Nuswantara, 2020); (Tarmizi & Perkasa, 2022) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021); yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan dalam penelitian ini kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain H_3 dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan t hitung sebesar 2.384308 $>$ t tabel (2,007584) dan nilai probabilitas $0.0242 < 0.05$. Meskipun koefisien regresi bernilai negatif (-0.313414), hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi justru berkorelasi dengan praktik *tax avoidance* yang lebih besar (penurunan ETR). Dari statistik deskriptif, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 8,17%, dengan nilai maksimum yang sangat tinggi yaitu 155,76% dan minimum sebesar -45,20%. Variasi yang cukup besar ini ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 0,2864. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas atau insentif lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan ETR. Perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan memiliki insentif lebih besar untuk menjaga laba bersih tetap tinggi dengan meminimalkan beban pajak. Dalam kondisi pertumbuhan, manajemen akan terdorong untuk menunjukkan kinerja keuangan yang kuat sebagai bentuk pencapaian, termasuk dengan cara melakukan strategi penghindaran pajak untuk menekan pengeluaran pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Dalam Teori Agensi, hal ini dapat menjadi bentuk *opportunistic behavior* dari agen, di mana manajer memanfaatkan pertumbuhan kinerja operasional untuk membenarkan tindakan

penghindaran pajak demi tujuan pribadi seperti bonus, promosi, atau peningkatan citra. Jika tidak diawasi, tindakan ini bisa merugikan pemegang saham akibat risiko hukum atau kerusakan reputasi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diyastuti & Kholis, 2022); (Saputra & Purwatiningsih, 2022); (Nasution dkk, 2022) yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunnisa dkk, 2024) yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain H₄ dalam penelitian ini diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti menganalisis pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian regresi data panel yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut: Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa koneksi politik, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan erat dengan strategi manajemen dalam mengelola beban pajak perusahaan. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak secara statistik karena mampu menjelaskan hubungan variabel independen terhadap praktik *tax avoidance*. Koneksi politik terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung lebih besar kemungkinannya melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperoleh perlindungan atau keuntungan tertentu dalam pengambilan keputusan perpajakan yang agresif, sehingga meningkatkan potensi konflik kepentingan dalam kerangka teori agensi. Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan peran institusi sebagai mekanisme pengawasan efektif yang mampu membatasi tindakan manajerial yang oportunistik dalam mengelola kewajiban pajak, sesuai dengan pandangan teori agensi. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berarti semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya menjaga kinerja keuangan tetap menarik di tengah pertumbuhan bisnis, manajemen terdorong untuk menekan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak, yang mencerminkan adanya potensi perilaku oportunistik dari agen.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan tentu memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu hanya mencakup perusahaan dari satu sektor, yakni sektor *property* dan *real estate*, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke sektor industri lainnya. Periode observasi yang digunakan relatif singkat, yaitu hanya lima tahun (2019–2023), sehingga belum mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang secara

menyeluruh. Pengukuran variabel koneksi politik dilakukan dengan pendekatan variabel dummy berdasarkan informasi terbatas dari laporan tahunan, yang dapat menimbulkan potensi bias klasifikasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan secara resmi, yang dalam beberapa kasus tidak mengungkapkan secara rinci aktivitas manajerial atau strategi pengelolaan pajak, termasuk koneksi politik dan kebijakan internal terkait.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para investor dalam menilai kinerja perusahaan, khususnya terkait kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Investor sebaiknya lebih cermat dalam menganalisis laporan tahunan, terutama terhadap indikator yang berkaitan dengan koneksi politik, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan yang terbukti memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Pemerintah melalui otoritas perpajakan diharapkan dapat menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih ketat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik, mengingat potensi penyalahgunaan relasi tersebut dalam merancang strategi penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan, khususnya di sektor *property* dan *real estate*, mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampak jangka panjang dari praktik *tax avoidance* terhadap reputasi dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini masih terbatas pada tiga variabel independen, yaitu koneksi politik, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan variabel lain seperti *good corporate governance*, kualitas audit, kompensasi eksekutif, atau *corporate social responsibility* (CSR) yang juga berpotensi memengaruhi perilaku *tax avoidance*. Penelitian di masa mendatang diharapkan tidak hanya terfokus pada sektor *property* dan *real estate*, namun juga dapat mencakup sektor-sektor lain seperti sektor keuangan, pertambangan, dan manufaktur, agar hasil temuan menjadi lebih general dan mencerminkan kondisi praktik *tax avoidance* di seluruh sektor industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y., & Fanny, A. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Rasio Keuangan, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Trisakti School of Management*, 53(1), 1–9.
- Ardiani, D. eka, Hermuningsih, S., & Kusumawardani, R. (2021). Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Stability: Journal of Management and Business*, 4(1), 15–27. <https://doi.org/10.26877/sta.v4i1.8186>
- Azzahra, K. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kebijakan Utang Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.53494/jira.v9i1.191>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax avoidance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Vol. 5, Issue 5, pp. 13–22). www.ajhssr.com
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171–189.

- Diyastuti, E., & Kholis, N. (2022). Pengaruh Firm Size, Leverage, Sales Growth, Profitabilitas Terhadap Tax avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal GEMA*, 34(01), 15–27.
- Febriyanto, F. C., & Laurensius, L. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Prudence Terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Fortunate Business Review*, 2(1), 1–19.
- Grace, A. M., & Sihotang, R. B. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub sektor Logam & Sejenisnya yang Terdaftar DI BEI Periode 2018-2021. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 20–30.
- Hendi, & Angelina, D. (2021). Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di *CoMBInES*, 1(1), 1079–1093. <http://repository.uib.ac.id/575/>
- Hidayat, M. (2018). Pengaruh Manajemen Pajak, Pertumbuhan Penjualan Dan Uku-Ran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2014-2016. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 12(2), 206. <https://doi.org/10.33373/mja.v12i2.1745>
- Hifnalisa, K. (2022). Pengaruh Capital Intensity dan koneksi Politik Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 577–608.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1653. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Khoirunnisa, F., Amdiah, S., & Oktaviani, V. D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (Pim)*, 4(2), 1–16.
- Lee, D. A., & Soetardjo, M. N. (2022). Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 3(2), 155–169.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). 3154-9229-1-Pb. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020, 3(2), 510–529. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3154/2793>
- Nejad, A. E., & Hoseinzade, S. (2021). Idiosyncratic return volatility and the role of firm fundamentals: A cross-country analysis. *Global Finance Journal*, 50(1), 41–53. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100667>
- Ni Wayan, R., & I Made, S. (2021). Board Political Connection and Tax avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/JDAB.V8I2.20760>

- Nugrahani Widodo, P. E., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, Unit Usaha, dan UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur di Jawa Timur. (hal. 120).
- Nur Fajriah, & Meta Nursita. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Pratomo, D., & Nuraulia, A. N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial... Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 23(1), 13–22.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen serta Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 91–103.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). In Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (Vol. 5, Issue 3, pp. 1625–1642). <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Ratnasaria, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Jurnal Akuntansi UNESA, 9(1), 1–10. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/9392>
- Safii, H. M., Putry, N. A. C., & Suyanto, S. (2019). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 10(4), 1–17.
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax avoidance. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Saputra, J., & Purwatiningsih, P. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax avoidance. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 5(4), 951–960. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.570>
- Sari, A. Y., Kinasih, H. W., Aditya, D., Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 4(1), 1609–1617.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax avoidance. Jurnal Akuntansi, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Sholehah, F. I., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 6(1), 494–512. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3198311>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). Factors influencing tax avoidance. 5th Annual International Conference on <https://www.atlantis-press.com/proceedings/aicar-18/55913673>
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. <https://www.brainacademy.id/blog/penelitian-kuantitatif>

- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Suryani, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i1.1428>
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Widarjono, A. (2007). Analisis regresi data panel – Metode dan aplikasi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ziliwu, L., & Ajimat, A. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5), 426. <https://doi.org/10.32493/drbb.v4i5.12625>